

Efektivitas Kebijakan Fiskal Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia

Muhammad Syahril

Universitas Islam Malang, syahrilsuproto2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan redistribusi keuangan negara dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia melalui instrumen fiskal. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan analisis pajak progresif, belanja sosial, dan transfer ke daerah dalam satu kerangka evaluasi keadilan sosial, padahal ketiga instrumen tersebut merupakan pilar utama kebijakan redistribusi fiskal. Urgensi penelitian semakin meningkat seiring dengan masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi dan disparitas pembangunan antarwilayah yang menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan negara kesejahteraan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, data statistik nasional, serta regulasi terkait kebijakan fiskal. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif keadilan distributif John Rawls dan teori keuangan publik Musgrave. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi keuangan negara berkontribusi terhadap penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan, serta memperkuat daya beli masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah melalui berbagai program perlindungan sosial dan transfer fiskal. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas administrasi, ketidakakuratan data penerima manfaat, dan optimalisasi penerimaan pajak yang belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola fiskal melalui digitalisasi layanan publik, integrasi data sosial-ekonomi, dan reformasi birokrasi merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas kebijakan redistribusi. Temuan penelitian memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan publik dan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Kata kunci: *Redistribusi Keuangan, Keadilan Sosial, Pajak Progresif, Kebijakan Fiskal*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan tersebut terlihat dari adanya perbedaan distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kemiskinan, akses pendidikan, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi (Putri & Suharto, 2025; Wijayanti et al., 2023).

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan adalah kebijakan redistribusi keuangan negara. Kebijakan ini diwujudkan melalui mekanisme penerimaan negara, khususnya perpajakan, serta pengeluaran negara dalam bentuk belanja publik, subsidi, bantuan sosial, dan transfer ke daerah. Menurut teori redistribusi fiskal, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengalihkan sebagian sumber daya ekonomi dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah sehingga tercipta distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan (Amelia & Arisetyawan, 2024). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan redistribusi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun berbagai program redistribusi telah dijalankan, efektivitasnya dalam menurunkan ketimpangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta efektivitas pengawasan program. Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal daerah dan pengelolaan anggaran yang belum optimal dapat mengurangi dampak kebijakan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan (Akhadi, 2024; Liyana et al., 2024; Sari, 2025).

Kajian mengenai redistribusi keuangan negara telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tertentu, seperti transfer fiskal daerah, belanja pemerintah, atau determinan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen fiskal memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat ketimpangan sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara redistribusi fiskal dan pencapaian keadilan sosial (Akhadi, 2024; Ginting et al., 2024; Sari, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas kebijakan redistribusi keuangan negara dalam mencapai keadilan sosial di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup instrumen kebijakan fiskal berupa pajak progresif dan belanja perlindungan sosial sebagai sarana redistribusi pendapatan serta berbagai faktor yang memengaruhi implementasinya (Syukri et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas instrumen kebijakan fiskal, khususnya pajak progresif dan belanja perlindungan sosial, dalam menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio gini di Indonesia; dan apa saja faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi keuangan negara untuk mewujudkan keadilan sosial (Hartati, 2022). Penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas kebijakan redistribusi keuangan negara melalui instrumen pajak progresif dan belanja perlindungan sosial dalam menurunkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Fokus tersebut didasarkan pada temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perpajakan dan belanja sosial merupakan instrumen penting dalam memperbaiki distribusi pendapatan dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat (Farida & Riofita, 2025; Rindiani et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji efektivitas kebijakan redistribusi keuangan negara dalam mencapai keadilan sosial melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data utama penelitian meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan fiskal, peraturan perundang-undangan, serta publikasi lembaga internasional yang berkaitan dengan redistribusi pendapatan, keuangan negara, dan keadilan sosial. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan redistribusi keuangan negara yang diimplementasikan melalui instrumen fiskal, seperti perpajakan, belanja sosial, subsidi, dan transfer fiskal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan, yaitu redistribusi keuangan negara, kebijakan fiskal, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, berbagai informasi yang diperoleh dari sumber literatur diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pokok penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian analitis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dalam implementasi kebijakan redistribusi keuangan negara. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap temuan literatur dengan menggunakan perspektif ekonomi publik dan teori keadilan distributif guna menjawab rumusan masalah

mengenai efektivitas kebijakan redistribusi keuangan negara dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Redistribusi Keuangan Negara dan Keadilan Sosial

Kajian mengenai redistribusi keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls (1971). Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Perspektif tersebut menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi fiskal melalui mekanisme perpajakan, transfer fiskal, maupun program perlindungan sosial guna memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, redistribusi keuangan negara dipahami bukan semata sebagai proses pemindahan sumber daya, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial secara substantif.

Dalam perspektif keuangan publik, Musgrave dan Musgrave (1989) menempatkan redistribusi sebagai salah satu fungsi utama pemerintah selain fungsi alokasi dan stabilisasi. Fungsi distribusi dijalankan melalui kebijakan fiskal yang bertujuan memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan yang muncul akibat mekanisme pasar. Sejalan dengan pandangan tersebut menegaskan bahwa keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, termasuk pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial (Gunung et al., 2023; Hutabarat & Suharinto, 2025; Mei et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas redistribusi keuangan negara dapat diukur dari kemampuan kebijakan fiskal dalam memperbaiki distribusi pendapatan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperluas akses kelompok rentan terhadap layanan dasar (Hidayat, 2022).

Perkembangan literatur kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas redistribusi tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan (*institutional quality*), akurasi basis data penerima manfaat, serta kapasitas implementasi kebijakan pada tingkat daerah. Studi menunjukkan bahwa negara dengan sistem administrasi fiskal yang kuat cenderung memiliki tingkat efektivitas redistribusi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang menghadapi persoalan kebocoran anggaran, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya pengawasan program sosial (Saraswati et al., 2022). Oleh karena itu, analisis redistribusi keuangan negara perlu memperhatikan aspek tata kelola publik selain dimensi fiskal semata.

Selain transfer pendapatan, pendekatan redistribusi modern juga menekankan pentingnya investasi pada modal manusia (*human capital investment*) melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan memiliki dampak jangka panjang terhadap mobilitas sosial dan pengurangan kemiskinan antargenerasi. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), pengeluaran publik pada sektor tersebut dipandang sebagai bentuk redistribusi produktif karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif dan jangka pendek.

Dalam konteks Indonesia, implementasi redistribusi keuangan negara dilakukan melalui berbagai instrumen fiskal, antara lain belanja perlindungan sosial, transfer ke daerah, Dana Desa, subsidi, serta pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memperkuat peran transfer fiskal sebagai instrumen pengurangan ketimpangan horizontal antarwilayah. Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa efektivitas transfer fiskal masih dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas

perencanaan pembangunan, serta proporsi belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja pelayanan publik (Febrian et al., 2026).

Perkembangan teknologi digital turut menjadi variabel penting dalam literatur redistribusi kontemporer. Digitalisasi layanan publik melalui integrasi data kesejahteraan sosial, sistem pembayaran non-tunai, dan pemanfaatan identitas digital dinilai mampu meningkatkan akurasi penargetan program sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran. Oleh karena itu, efektivitas redistribusi keuangan negara pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sistem administrasi publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

B. Analisis Efektivitas Kebijakan Redistribusi Keuangan Negara di Indonesia

Efektivitas kebijakan redistribusi keuangan negara di Indonesia dapat dianalisis melalui capaian indikator kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan data APBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun yang mencakup program bantuan sosial, subsidi, jaminan kesehatan, dan berbagai bentuk perlindungan masyarakat rentan (Mita et al., 2025). Alokasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia telah mengakomodasi prinsip *difference principle* Rawls melalui keberpihakan anggaran kepada kelompok berpendapatan rendah. Namun demikian, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari kemampuan program dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan mengurangi kerentanan ekonomi.

Dari sisi distribusi pendapatan, kebijakan redistribusi menunjukkan kontribusi positif terhadap penurunan ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Rasio Gini Indonesia pada Maret 2024 berada pada angka 0,379. Capaian tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan dibandingkan periode sebelumnya, meskipun ketimpangan di wilayah perkotaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen redistribusi yang dijalankan pemerintah mampu meredam peningkatan kesenjangan, namun belum sepenuhnya mengatasi disparitas struktural yang dipengaruhi oleh perbedaan akses ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Instrumen redistribusi juga diwujudkan melalui kebijakan transfer fiskal ke daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara normatif, transfer fiskal dirancang untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah serta menjamin penyediaan layanan publik minimum. Akan tetapi, sejumlah evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas transfer fiskal masih menghadapi tantangan berupa tingginya proporsi belanja pegawai dalam APBD serta belum optimalnya orientasi belanja pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan redistribusi tidak hanya bergantung pada formula alokasi dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola keuangan daerah.

Program Dana Desa merupakan instrumen redistribusi lainnya yang memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan wilayah perdesaan. Dengan alokasi lebih dari Rp71 triliun pada tahun 2024, Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa program ini berkontribusi terhadap penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, variasi kapasitas kelembagaan pemerintah desa menyebabkan capaian program belum merata antarwilayah sehingga penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan masih diperlukan.

Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, redistribusi melalui sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan karakteristik yang lebih produktif dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN, termasuk melalui Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah, merupakan bentuk investasi negara

dalam peningkatan modal manusia. Kebijakan tersebut berpotensi memperkuat mobilitas sosial masyarakat berpendapatan rendah dan mengurangi kemiskinan antargenerasi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas layanan pendidikan, distribusi tenaga pendidik, dan kesenjangan fasilitas antarwilayah.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan subsidi energi masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Karakteristik subsidi harga menyebabkan sebagian manfaat dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transformasi subsidi menuju skema bantuan yang lebih terarah berbasis data penerima manfaat menjadi agenda penting dalam meningkatkan efektivitas redistribusi fiskal. Dalam konteks ini, kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi faktor strategis yang menentukan ketepatan sasaran program.

Aspek lain yang memengaruhi efektivitas redistribusi adalah digitalisasi administrasi publik. Pemanfaatan sistem pembayaran digital, integrasi data penerima manfaat, serta pengembangan layanan berbasis elektronik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Namun demikian, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Meskipun berbagai instrumen redistribusi menunjukkan capaian yang relatif positif, risiko penyimpangan anggaran dan lemahnya pengawasan masih menjadi tantangan utama. Temuan audit lembaga pengawas menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola, ketidaktepatan sasaran, dan potensi penyalahgunaan anggaran masih ditemukan pada sejumlah program sosial. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, serta partisipasi publik menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa tujuan redistribusi keuangan negara benar-benar tercapai.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi keuangan negara telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, kualitas basis data sosial ekonomi, serta persoalan tata kelola anggaran. Dengan demikian, peningkatan efektivitas redistribusi tidak hanya memerlukan penambahan alokasi fiskal, tetapi juga reformasi kelembagaan yang mampu menjamin akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan redistribusi keuangan negara berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme koreksi terhadap ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi. Efektivitas redistribusi tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi fiskal yang disalurkan melalui pajak, transfer daerah, dan bantuan sosial, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan negara dalam menjamin ketepatan sasaran, akuntabilitas pengelolaan, serta integrasi data penerima manfaat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat ketimpangan ekonomi merupakan indikasi bahwa kebijakan redistribusi telah berjalan ke arah yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkeadilan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama pada aspek optimalisasi penerimaan negara, kualitas basis data sosial-ekonomi, dan efektivitas tata kelola birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pencapaian keadilan sosial melalui redistribusi keuangan negara tidak hanya bergantung pada instrumen fiskal, melainkan juga pada kualitas tata kelola publik yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem perpajakan, pembaruan data kesejahteraan masyarakat berbasis digital, serta peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran

perlu menjadi prioritas kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas redistribusi keuangan negara pada tingkat daerah dengan pendekatan komparatif atau longitudinal guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, I. (2024). Pengaruh Belanja Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(4), 197–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i4.2275>
- Amelia, R., & Arisetyawan, K. (2024). Belanja Publik Sektor Sosial Terhadap IPM Serta PDRB di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 4, 68–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2130>
- Farida, D., & Riofita, H. (2025). Peran Pajak Progresif dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 15940–15943. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28165>
- Febrian, K. A., Prayudi, M. A., & Pradnyana, P. Y. (2026). Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah : Literature Review. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4, 177–187.
- Ginting, D. A. B., Hukom, A., Takari, D., & Subianto, P. (2024). Analisis Distribusi Pendapatan di Indonesia Dengan Pendekatan Path Analysis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.52300/jepv.v4i1.13033>
- Gunung, E. B., Setiawan, D., & Yasin, M. (2023). Menganalisi Penyebab , Konsekuensi dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>
- Hartati, Y. S. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116> Analisis
- Hidayat, F. (2022). Pengaruh Kemiskinan, Gini Ratio, dan Angka Partisipasi Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2011-2020. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 920–937. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2130>
- Hutabarat, W. B., & Suharinto, J. (2025). Analisis Pengaruh Gini Ratio Dan Pendapatan Terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga Berlaku) Di Provinsi Sumatera Utara Analisis Pengaruh Gini Ratio Dan Pendapatan Terhadap Konsumsi Pemerintah (Atas Dasar Harga Berlaku) Di Provinsi Sumatera Uta. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281>
- Liyana, N. F., Wardana, A. B., Haniyah, R., & Susanto, E. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *UMT Journal Management System*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.52300/jepv.v4i1.13033>
- Mei, N., Amalia, I. Z., Larasti, N., Hidayati, A. N., Mayor, J., No, S., Kedungwaru, K., & Tulungagung, K. (2025). Zakat sebagai kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi islam

- di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 253–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4672>
- Mita, O., Palisuri, P., & Idris, M. (2025). Pengaruh Upah Minimum Kota , Pendidikan , Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Palopo. *Journal of Economy Business Development*, 3(1), 95–101. <https://doi.org/10.56326/jebd.v3i1.3223>
- Putri, A. T., & Suharto, S. (2025). Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Analisis determinan ketimpangan pendapatan di kawasan barat Indonesia tahun 2018-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 4(2), 155–162. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art3>
- Rindiani, S. S., Ruslan, F., & Syofriz, S. (2025). Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v5i1.21552>
- Saraswati, I. G. A. P. R. P., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal KHARISMA (Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 4(3), 205–215. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/5478>
- Sari, Y. P. (2025). Dapatkah Dana Alokasi Khusus , Dana Alokasi Umum , dan Dana Bagi Hasil Menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia ? *JURNAL EKONOMI AL-KHITMAH*, 7(1), 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36378/khitmah.v7i1.4061>
- Syukri, U., Sofiaturohmah, S., & Kasman, A. (2025). Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah : Analisis Kebijakan Inpres No . 1 Tahun 2025. *Journal of Governance Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6832>
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2 SE-Articles), 245–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.628>